



PUTUSAN

Nomor : 9/PID/2017/PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam, perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARMANDO A. GAUDINES
Tempat Lahir : Kiblawan Davao Del Sur
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Philipina
Alamat : Bayanihan Calumpang General
Santos City Philipina
Agama : Katolik
Pekerjaan : Nakhoda M/BCA. DOUBLE J
Pendidikan : Sekolah Dasar (elementary
school)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim Pengadilan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

Dalam persidangan didampingi oleh Penerjemah bernama SMARTEN PUMPENTE yang beralamat dilingkungan IV, Kelurahan Wangurer Timur. Kecamatan Madidir, kota Bitung.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Halaman **1** dari **10** halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bitung terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan surat Dakwaan bulan 2 Juni 2016, dengan Nomor.Reg.Perk: PDM-53/R.1.14/Euh.2/06/2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARMANDO A. GAUDINES selaku Nakhoda M/BCA. DOUBLE J kapal penangkap ikan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 13.15 Wita atau unitidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Wilayah perairan laut Sulawesi pada posisi 02°37'080" LU 123°41'270" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau unitidak-unitidaknya pada suatu tempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa ARMANDO A. GAUDINES bersama 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) kesemuanya warga negara Philipina dengan menggunakan kapal M/BCA. DOUBLE J dengan membawa 5 (lima) alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) Unit Radio, 1 (satu) Unit magnetis kompas, 2 (dua) unit perahu katinting, 1 (satu) lembar sertifikat of Number M/BCA. DOUBLE J, 1 (satu) lembar sertifikat of Marine Profession a.n ARMANDO A. GAUDINES, 1 (satu) lembar sertifikat of

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training a.n ARMANDO A. GAUDINES lalu berangkat dari Bayanihan Calumpang General Santos Philipina pada hari Selasa tanggal 6 April 2016 sekitar jam 09.00 langsung menuju Laut Sulawesi untuk memancing dirumpon dan tiba pada tanggal 12 April 2016. Kapal M/BCA. DOUBLE J yang dinakhodai terdakwa ARMANDO A. GAUDINES memasuki wilayah perairan laut Indonesia dan menuju Rumpon, dan berhasil menangkap ikan tuna sebanyak \pm 30 (tiga puluh) kg pada posisi $02^{\circ} 37' 080''$ LU $123^{\circ} 41' 270''$ BT, dan ternyata Kapal Pengawas KP PADAIDO yang terdiri saksi NEHEMIA ELIA BOTHMIR dan saksi LA YUNAN sedang melakukan operasi pengawasan melihat kapal M/BCA. DOUBLE J sedang melakukan penangkapan ikan maka kapal pengawas KP PADAIDO langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kapal M/BCA. DOUBLE J dan ternyata tidak memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Bahwa selanjutnya Nakhoda, ABK beserta kapal M/BCA. DOUBLE J dengan membawa 5 (lima) alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) Unit Radio, 1 (satu) Unit magnetis kompas, 2 (dua) unit perahu katinting, 1 (satu) lembar sertifikat of Number M/BCA. DOUBLE J, 1 (satu) lembar sertifikat of Marine Profession a.n ARMANDO A. GAUDINES, 1 (satu) lembar sertifikat of Training a.n ARMANDO A. GAUDINES tersebut diamankan didermaga Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ***pidana Pasal 92 jo Pasal 102 jo Pasal 76A Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009.***

ATAU KEDUA :

Halaman **3** dari **10** halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARMANDO A. GAUDINES selaku Nakhoda M/BCA. DOUBLE J kapal penangkap ikan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Wilayah perairan laut Sulawesi pada posisi 02° 37' 080 " LU 123° 41' 270 " BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau unit tidak-unit tidaknya pada suatu tempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa ARMANDO A. GAUDINES bersama 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK) kesemuanya warga negara Philipina dengan menggunakan kapal M/BCA. DOUBLE J dengan membawa 5 (lima) alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) Unit Radio, 1 (satu) Unit magnetis kompas, 2 (dua) unit perahu katinting, 1 (satu) lembar sertifikat of Number M/BCA. DOUBLE J, 1 (satu) lembar sertifikat of Marine Profession a.n ARMANDO A. GAUDINES, 1 (satu) lembar sertifikat of Training a.n ARMANDO A. GAUDINES lalu berangkat dari Bayanihan Calumpang General Santos Philipina pada hari Selasa tanggal 6 April 2016 sekitar jam 09.00 langsung menuju Laut Sulawesi untuk memancing dirumpon dan tiba pada tanggal 12 April 2016. Kapal M/BCA. DOUBLE J yang dinakhodai terdakwa ARMANDO A. GAUDINES memasuki wilayah perairan Indonesia dan menuju Rumpon berhasil menangkap ikan tuna sebanyak ± 30 (tiga puluh) kg pada posisi 02° 37' 080 " LU 123° 41' 270 " BT, dan ternyata Kapal

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas KP PADAIDO yang terdiri saksi NEHEMIA ELIA BOTHMIR dan saksi LA YUNAN sedang melakukan operasi pengawasan melihat kapal M/BCA. DOUBLE J sedang melakukan penangkapan ikan maka kapal pengawas KP PADAIDO langsung mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kapal M/BCA. DOUBLE J dan ternyata tidak memiliki surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

Bahwa selanjutnya Nakhoda, ABK beserta kapal M/BCA. DOUBLE J dengan membawa 5 (lima) alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit GPS, 1 (satu) Unit Radio, 1 (satu) Unit magnetis kompas, 2 (dua) unit perahu katinting, 1 (satu) lembar sertifikat of Number M/BCA. DOUBLE J, 1 (satu) lembar sertifikat of Marine Profession a.n ARMANDO A. GAUDINES, 1 (satu) lembar sertifikat of Training a.n ARMANDO A. GAUDINES tersebut diamankan didermaga Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ***pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 102 jo Pasal 76A Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004.***

II. Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara:

NO. REG.PERKARA : **PDM-53/R.1.14/Euh.2/06/2016, hari Kamis tanggal 14 Juli 2016**, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARMANDO A. GAUDINES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yaitu "**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**".

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARMANDO A. GAUDINES** dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal ikan asing M/BCA. DOUBLE J
 - 2) 15(lima belas) buah alat pancing hand line
 - 3) 1 (satu) unit GPS
 - 4) 1 (satu) Unit Radio
 - 5) 1 (satu) Unit magnetis kompas
 - 6) 2 (dua) unit perahu katinting
 - 7) 1 (satu) lembar sertifikat of NumberM/BCA. DOUBLE J
 - 8) 1 (satu) lembar sertifikat of Marine Profession a.n **ARMANDO A. GAUDINES**
 - 9) 1 (satu) lembar sertifikat of Training a.n **ARMANDO A. GAUDINES**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARMANDO A. GAUDINES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yaitu
"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)".

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARMANDO A. GAUDINES** dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal ikan asing M/BCA. DOUBLE J
 - 2) 15(lima belas) buah alat pancing hand line
 - 3) 2 (dua) unit perahu katinting
 - 4) 1 (satu) unit GPS
 - 5) 1 (satu) Unit Radio
 - 6) 1 (satu) Unit kompas
 - 7) 1 (satu) buah certificate of number M/B Double J

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) buah certificate of Marine Profession AN. ARMANDO A. GAUDINES;
- 9) 1 (satu) buah certificate of training AN. ARMANDO A. GAUDINES

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ARMANDO A. GAUDINES.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;
- IV. Akta permintaan Banding tertanggal 25 Juli 2016 Nomor 7/Pid.Prkn/2016/PN.Bit, yang dibuat dihadapan R.H. BATUBUAJA, SH/Panitera Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 13/Pid.Sus.PRK/2016/ PN Bit dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Prkn/2016/PN.Bit;

V. Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding No.13/Pid.Sus.Prk/2016/PN Bit yang dibuat oleh R.H. BATUBUAJA, SH Panitera Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 13/Pid.Sus.Prk/2016/PN Bit tanggal 10 Agustus 2016 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding, hingga saat pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun tidak disertai dengan memori banding, karena memori banding sifatnya tidak wajib, dapat dipastikan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit.;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dapat diterima secara formal permintaan pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Manado selaku pengadilan tingkat banding telah melakukan pemeriksaan

Halaman **8** dari **10** halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. dan dari pemeriksaan tersebut Pengadilan Tinggi Manado berpendapat sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor 13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN tanggal 13 Februari 2017** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, dengan **SADJIDI, SH.MH dan KARTO SIRAIT, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 1 Februari 2017, Nomor 9/PID/2017/PT.MND. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman **9** dari **10** halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JERMIAS NAKI, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SADJIDI, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

TTD

KARTO SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JERMIAS NAKI, SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera,

DENY SUMOLANG, SH.MH
NIP. 196512301992031004

Halaman **10** dari **10** halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)